



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
Nomor : 803/A.01.02/2021

Tentang

DISTRIBUSI DOSEN MENGAJAR
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Bismillahirrahmanirrahim,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

Menimbang : a. bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (FISIP UHAMKA), sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi yang menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana ilmu sosial dan ilmu politik yang islami, berkompetensi keilmuan, professional, dan berperan aktif di masyarakat, serta siap menjadi pelopor kebebasan berpikir ilmiah yang dijiwai oleh semangat ketauhidan, berdakwah, dan gigih berwirausaha.

b. bahwa kegiatan belajar mengajar di lingkungan FISIP UHAMKA dimungkinkan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya melalui program kegiatan yang terpadu, konsisten, dan berkesinambungan maka dianggap perlu menerbitkan surat keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Ri Nomor 66 tahun 2010 tanggal 28 September 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000, Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi; Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;

5. Keputusan Mendiknas Nomor 178/U/2001, Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 197/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/IX/2013 tanggal 26 September 2013, tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 31 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 12 April 2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 2013

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pimpinan dan Dosen tanggal 9 Agustus 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat dosen mengajar pada FISIP UHAMKA semester gasal tahun akademik 2021/2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas dosen memberikan kuliah kepada mahasiswa dalam rangka memenuhi dan mengembangkan minat mahasiswa dalam proses pendidikan.
- Ketiga : Dosen berhak mendapatkan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanat.
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada semester gasal tahun akademik 2021/2022.
- Keenam : Hal-hal yang bertentangan dengan surat keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Ketujuh : Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dekan
Ilmu Komunikasi,



Dra. Tellys Corliana, M.Hum.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 20 Rabi'ul Awal 1443 H
26 Oktober 2021 M

Tembusan :

- Yth. 1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA.



SURAT TUGAS
MELAKUKAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
Nomor. 803/A.01.02/2021

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	Dra. TELLYS CORLIANA, M.Hum.
NIDN	0329096403
Pangkat/Jabatan Akademik	Lektor
Jabatan	Dekan
Unit Kerja	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Memberikan tugas mengajar pada Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022
Kepada :

Nama	Muhammad Dwi Fajri, S.Sos.I., M.Pd.I
NIDN	0329067907
Pangkat/Jabatan Akademik	Lektor
Jabatan	Dosen Tetap Persyarikatan
Unit Kerja	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Untuk Mata Kuliah- mata kuliah terjadwal sebagai berikut :

No	Hari	Waktu	Matakuliah	Kelas	SKS
1	Jumat	13.00-14.40	Pendidikan Agama Islam	1H	2
2	Kamis	07.30-09.10	Kemuhammadiyah	5F	2
3	Kamis	09.10-10.50	Kemuhammadiyah	5G	2
4	Jumat	10.00-11.40	Komunikasi Penyiaran Islam	7D	2
5	Jumat	07.30-09.10	Komunikasi Penyiaran Islam	7E	2
Jumlah					10

Demikian Surat Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh amanah dan tanggungjawab.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 20 Rabi'ul Awal 1443 H
26 Oktober 2021 M

Dekan
Ilmu Komunikasi,



Dra. Tellys Corliana, M.Hum.